



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi/diubah;
 - c. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
26. Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

41. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
51. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
52. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2040;
53. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
54. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 68);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purbalingga adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Purbalingga, yang mengacu pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana detail tata ruang Kabupaten merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
29. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
30. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

32. Kawasan strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
33. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya, dan religi.
36. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
38. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
40. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
41. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
42. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 (dua ribu) kilometer persegi.
43. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembangunan air irigasi.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

45. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
46. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
47. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
48. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
49. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
50. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
51. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
52. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
53. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
54. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
55. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

57. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
59. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
60. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
61. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
62. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
63. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
64. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
66. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar.
68. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah
69. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.

70. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
71. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
72. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten Purbalingga dengan luas kurang lebih 80.576 (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar, yang terletak pada posisi 7°09' dan 7°29' Lintang Selatan dan antara 109°13' dan 109°35' Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
 - b. Batas Timur : Kabupaten Banjarnegara
 - c. Batas Barat : Kabupaten Banyumas
 - d. Batas Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- (3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Kemangkong;
 - b. Kecamatan Bukateja;
 - c. Kecamatan Kejobong;
 - d. Kecamatan Pengadegan;
 - e. Kecamatan Kaligondang;
 - f. Kecamatan Purbalingga;
 - g. Kecamatan Kalimanah;
 - h. Kecamatan Padamara;
 - i. Kecamatan Kutasari;
 - j. Kecamatan Bojongsari
 - k. Kecamatan Mrebet;
 - l. Kecamatan Bobotsari;
 - m. Kecamatan Karangreja;
 - n. Kecamatan Karangjambu;
 - o. Kecamatan Karanganyar;
 - p. Kecamatan Kertanegara;
 - q. Kecamatan Karangmoncol; dan
 - r. Kecamatan Rembang.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebijakan penataan ruang kabupaten terdiri dari:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah.
 - (2) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan struktur ruang berbasis sistem pusat kegiatan;
 - b. peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - c. pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
 - (3) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelestarian kawasan lindung;
 - b. pengembangan kawasan pertanian;
 - c. pengembangan kawasan perikanan;
 - d. pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan potensi kawasan pariwisata; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
 - (4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan struktur ruang berbasis sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mengurangi tingkat kesenjangan perkembangan antar wilayah;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan wilayah.
- (2) Strategi peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mempromosikan Kawasan Perkotaan Purbalingga menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. mempromosikan Kecamatan Bukateja, Rembang, Karangreja menjadi Pusat Kegiatan Lokal; dan
 - c. meningkatkan desa pusat pertumbuhan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan akses yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

- b. meningkatkan jangkauan distribusi energi dan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan sistem jaringan di kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana distribusi sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan permukiman.
- (4) Strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. memulihkan fungsi lindung;
 - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung; dan
 - c. menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
- (5) Strategi pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. memulihkan lahan pertanian yang rusak;
 - b. mengembangkan prasarana pemasaran komoditas pertanian;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
 - d. mengembangkan jaringan irigasi pertanian;
 - e. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan
 - g. mengembangkan agribisnis.
- (6) Strategi pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
- (7) Strategi pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri menengah dan industri kecil;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

- (9) Strategi pengembangan potensi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan obyek wisata alam, buatan dan budaya;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung wisata;
 - c. mengembangkan sentra industri kerajinan; dan
 - d. mengembangkan agroekowisata dan ekowisata.
 - (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
 - (11) Strategi pengembangan kawasan strategis wilayah berupa pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi:
 - a. melakukan percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi;
 - b. mempertahankan eksistensi kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. meningkatkan upaya menjaga kelestarian kawasan strategis sumber daya lingkungan.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
 - (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan; dan
 - b. sistem wilayah.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten.

- (3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b termasuk dalam pembagian wilayah pengembangan Kawasan Banjarnegara - Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen (Barlingmascakeb).
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kota Purbalingga; dan
 - b. Kota Bobotsari.
- (2) Pusat Kota Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didorong menjadi PKW.
- (3) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. PPK meliputi:
 - 1) Kecamatan Bukateja;
 - 2) Kecamatan Rembang;
 - 3) Kecamatan Kertanegara;
 - 4) Kecamatan Kaligondang;
 - 5) Kecamatan Bojongsari;
 - 6) Kecamatan Karanganyar;
 - 7) Kecamatan Karangmoncol;
 - 8) Kecamatan Karangreja;
 - 9) Kecamatan Kemangkon;
 - 10) Kecamatan Kejobong;
 - 11) Kecamatan Kutasari;
 - 12) Kecamatan Padamara;
 - 13) Kecamatan Mrebet;
 - 14) Kecamatan Pengadegan; dan
 - 15) Kecamatan Karangjambu.
 - b. Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong menjadi PKL.
 - c. PPL meliputi:
 - 1) PPL Kutawis Kecamatan Bukateja;
 - 2) PPL Makam Kecamatan Rembang
 - 3) PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja;
 - 4) PPL Purbayasa Kecamatan Padamara;
 - 5) PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
 - 6) PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
 - 7) PPL Bedagas Kecamatan Pangadegan; dan
 - 8) PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.
- (4) Dihapus.
8. Pasal 8 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jaringan jalan desa; dan
 - e. terminal penumpang.
- (4) Jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan tol Pejagan-Cilacap.
- (5) Jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) terdiri dari:
 - a. Bobotsari - Belik/ Bts. Kab. Pemalang;
 - b. Purbalingga - Bobotsari;
 - c. Kalimanah - Purbalingga;
 - d. Jl. Sungkono (Purbalingga); dan
 - e. Klampok - Purbalingga.
- (6) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. ruas jalan kolektor;
 - b. ruas jalan lokal; dan
 - c. ruas jalan lingkungan.
- (7) Ruas jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi:
 - 1) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bancar – Jl. S. Parman – Kelurahan Bojong) – Kecamatan Bukateja – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Purwareja Klampok);

- 2) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bojong) – Kecamatan Kemangkon – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Kalibagor);
 - 3) ruas Jalan Kecamatan Kemangkon – Kecamatan Bukateja (Desa Kembangan);
 - 4) ruas Jalan Kecamatan Bukateja (Desa Kembangan) – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Rakit);
 - 5) ruas Jalan Kecamatan Bukateja – Desa Kutawis
 - 6) ruas Jalan Kecamatan Bukateja (Desa Karanggedang) – Kecamatan Kejobong (Dusun Pagerjirak);
 - 7) ruas Jalan Kecamatan Kaligondang (Dusun Pagembrungan) – Kecamatan Kejobong – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Rakit);
 - 8) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Bancar) – Kecamatan Kaligondang – Kecamatan Pengadegan – PPL Bedagas – Batas Kabupaten Banjarnegara (Kecamatan Punggelan);
 - 9) ruas jalan Kecamatan Kejobong – Kecamatan Pengadegan (PPL Bedagas) – Kecamatan Rembang (Desa Losari) – Kecamatan Karangmoncol – Kecamatan Kertanegara – Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Bobotsari;
 - 10) ruas Jalan Kecamatan Karangmoncol (Desa Pekiringan) – Kecamatan Rembang (Desa Bantarbarang);
 - 11) ruas Jalan Kecamatan Pengadegan (Desa Pengadegan) – Kecamatan Karangmoncol (Desa Pepedan);
 - 12) ruas Jalan Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Kembaran Kulon) – Kecamatan Bojongsari – Kecamatan Mrebet – Kecamatan Bobotsari – Kecamatan Karangreja – Batas Kabupaten Pemalang (Kecamatan Belik);
 - 13) ruas Jalan Letnan Yusuf;
 - 14) ruas Jalan Soekarno – Hatta;
 - 15) ruas Jalan Kecamatan Karangreja – Kecamatan Karangjambu;
 - 16) ruas Jalan Kecamatan Mrebet (Desa Selaganggeng) – Kecamatan Karangreja (Desa Kutabawa) – Batas Kabupaten Pemalang (Desa Gombong Kecamatan Belik);
 - 17) ruas Jalan PKLp Karangreja – Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
 - 18) ruas Jalan Kecamatan Padamara (Desa Gemuruh) – Kecamatan Kutasari (Dusun Tobong Desa Candiwulan);
 - 19) ruas Jalan Kecamatan Padamara (Kelurahan Karangsantul) – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Sumbang);
 - 20) ruas Jalan Kecamatan Bojongsari – Kecamatan Kutasari (Dusun Walik) – Kecamatan Padamara (Desa Karanggambas – Desa Padamara) – Kecamatan Kalimanah (Desa Kedungwuluh – Desa Kalimanah Wetan);
 - 21) ruas Jalan Kecamatan Kalimanah (Kelurahan Kalikabong) – Batas Kabupaten Banyumas (Kecamatan Sokaraja);
 - 22) ruas Jalan Kelurahan Mewek – Kelurahan Grecol – Desa Kalimanah Wetan; dan
 - 23) ruas jalan lain yang memiliki fungsi sebagai jalan kolektor primer berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. jalan kolektor sekunder yang berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- (8) Ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa jalan lokal primer yang berada di seluruh wilayah Kabupaten.
 - (9) Ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A berada di Perkotaan Bobotsari;
 - b. terminal penumpang tipe B berada di Perkotaan Purbalingga;
 - c. terminal penumpang tipe C meliputi :
 - 1) Terminal Bukateja di Kecamatan Bukateja;
 - 2) Terminal Kutabawa di Kecamatan Karangreja;
 - 3) Terminal Rembang di Kecamatan Rembang;
 - 4) Terminal Kutasari di Kecamatan Kutasari;
 - 5) Terminal Kejobong di Kecamatan Kejobong; dan
 - 6) Terminal Penaruban di Kecamatan Kaligondang.
- (11) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (12) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Barlingmascakeb; dan
 - b. reaktivasi jaringan jalur kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga - Banjarsari - Purwonegoro - Banjarnegara - Wonosobo.
- (13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi stasiun penumpang di Kecamatan Kemangkon.
- (14) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga menjadi Bandar Udara berada di Kecamatan Bukateja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pasal 11 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden yang sebagian masuk wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu di Kecamatan Bojongsari, Karangreja, dan Kutasari;
 - b. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di seluruh wilayah kabupaten;

- c. rencana pemanfaatan energi dari limbah di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - d. pengembangan energi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA melalui wilayah Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Bukateja;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik yang berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah dan Menengah meliputi seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - c. gardu induk yang berada di Kecamatan Kemangkon.
- (5) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta infrastruktur penyaluran tenaga listrik serta sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
 - (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon berada di seluruh wilayah kabupaten.
 - (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan bergerak terestrial berupa jaringan serat optik meliputi seluruh wilayah kabupaten;
 - b. Jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten; dan
 - c. Jaringan bergerak satelit berupa jaringan layanan internet pada fasilitas umum di daerah.
 - (4) Pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, serta ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan pada pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto (yang merupakan wilayah strategis nasional atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat) terdiri dari:

- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Wilayah Sungai Serayu Bogowonto berupa DAS Serayu yang meliputi Sub DAS Klawing dan Sub DAS Serayu Tengah.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. air permukaan pada sungai, mata air, danau, waduk, bendung, embung, dan sumber air lainnya; dan
 - b. air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (5) Air permukaan pada sungai, mata air, danau, waduk, bendung, embung dan sumber air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. sungai yang melintas di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. mata air meliputi:
 - 1) Mata Air Walik berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
 - 2) Mata Air Tuk Gunung berada di Desa Limbangan Kecamatan Kutasari;
 - 3) Mata Air Situ Tirtomarto berada di Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari;
 - 4) Mata Air Supiturang berada di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet;
 - 5) Mata Air Tuk Arus berada di Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet;
 - 6) Mata Air Bandawayu berada di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari;
 - 7) Mata Air Mudal berada di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari;
 - 8) Mata Air Sikopyah berada di Desa Serang Kecamatan Karangreja;
 - 9) Mata Air Kali Tahun berada di Desa Karanggambas Kecamatan Padamara;
 - 10) Mata Air Kali Pulus berada di Desa Karanggambas Kecamatan Padamara; dan
 - 11) potensi mata air lainnya di seluruh wilayah Kabupaten.
- c. waduk, bendung dan embung meliputi:
- 1) waduk Gintung di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
 - 2) bendung Slinga di Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang dan Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari;
 - 3) embung di Desa Palumutan, Kecamatan Kemangkon;
 - 4) embung di Desa Serang, Kecamatan Karangreja;
 - 5) embung di Desa Panunggalan, Kecamatan Pengadegan;
 - 6) embung di Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja; dan
 - 7) potensi embung di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa CAT Purwokerto-Purbalingga.
- (7) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi berupa rencana pengembangan jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (8) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi 255 (dua ratus lima puluh lima) daerah irigasi seluas kurang lebih 19.159 (sembilan belas ribu seratus lima puluh sembilan) hektar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer berada di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - c. jaringan irigasi tersier berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa pembangunan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir berada pada kawasan sekitar daerah aliran Sungai Serayu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa pemanfaatan seluruh potensi sumber daya air dan peningkatan kapasitas produksi air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten.
- (12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berupa pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku secara swadaya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dilaksanakan pada wilayah yang belum terjangkau jaringan layanan air bersih oleh PDAM.
15. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 14 (empat belas) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), dan ayat (19), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengembangan SPAM Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba;
 - b. unit air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan/atau
 - e. unit pelayanan.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa; dan
 - c. bak penampungan air hujan.
- (5) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan air limbah nondomestik berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. pengelolaan air limbah domestik berupa pembangunan dan pengembangan IPAL komunal dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal pada kawasan permukiman padat/kumuh dan bagi kelompok masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - d. pengelolaan limbah industri kecil di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - e. pengelolaan limbah hewan ternak pada kawasan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten.
- (6) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun secara *on site* dengan membangun TPS 3R limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari TPS 3R ke lokasi pengolahan limbah; dan
 - c. kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- (7) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS) 3R berada di seluruh kecamatan.
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem *sanitary landfill* berada di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dan di lokasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga dalam bentuk pengurangan sampah dari sumbernya (*reduce*), penggunaan kembali (*re-use*), dan daur ulang (*recycle*).
- (8) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.

- (9) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari:
- jalur evakuasi bencana letusan Gunung Api Slamet;
 - jalur evakuasi bencana gerakan tanah;
 - jalur evakuasi bencana angin topan; dan
 - jalur evakuasi bencana banjir.
- (10) Jalur evakuasi bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana yang meliputi:
- Jalan Cendana – Limbangan – Karangaren – Karanggambas – Purbayasa;
 - Jalan Karangjengkol – Candinata – Karangcegak – Meri;
 - Jalan Meri – Kutasari – Buper Munjulluhur – Karangbanjar – Bojongsari;
 - Jalan Bumisari – Pekalongan – Pagedangan – Bojongsari;
 - Jalan Binangun – Cipaku – Karangnangka – Mangunegara – Selaganggeng;
 - Jalan Pengalusan – Pagerandong – Mrebet – Selaganggeng;
 - Jalan Pengalusan – Campakoah – Serayu Larangan;
 - Jalan Kutabawa – Serang – Sangkanayu – Serayu Larangan;
 - Jalan Serayu Larangan – Bojong – Selaganggeng; dan
 - Jalan Kutabawa – Karangreja – Bobotsari – Selaganggeng.
- (11) Jalur evakuasi bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana yang meliputi :
- Jalan Danasari – Sanguwatang – Karangjambu – Purbasari – Gondang – Karangreja;
 - Jalan Jinkang – Karangjambu – Purbasari – Gondang – Karangreja;
 - Jalan Sirandu – Gondang – Karangreja;
 - Jalan Kutabawa – Siwarak – Karangreja;
 - Jalan Serang – Sangkanayu – Serayularangan – Bojong – Selaganggeng;
 - Jalan Tlahab Lor – Tlahab Kidul – Tlagayasa – Gunungkarang – Karangduren – Bobotsari;
 - Jalan Binangun – Pagerandong – Mrebet – Selaganggeng;
 - Jalan Bumisari – Pekalongan – Pagedangan – Bojongsari – Mangunegara – Selaganggeng;
 - Jalan Limbasari – Palumbungan Wetan –Dagan –Pakuncen – Bobotsari;
 - Jalan Palumbungan – Dagan – Tlagayasa – Gunungkarang – Karangduren – Bobotsari;
 - Jalan Kalijaran – Karanganyar – Banjarkerta – Karangmalang – Majapura – Bobotsari;
 - Jalan Tangkisan – Kradenan – Gandasuli – Bobotsari;
 - Jalan Margasana – Kertanegara – Kasih – Karanganyar – Banjarkerta – Karangmalang – Majapura – Bobotsari;
 - Jalan Ponjen – Brakas – Bungkanel –Kabunderan – Banjarkerta – Karangmalang – Majapura – Bobotsari;
 - Jalan Krangean – Maribaya – Jambudesas – Karanganyar – Banjarkerta – Karangmalang – Majapura – Bobotsari;
 - Jalan Langkap – Darma – Adiarsa – Karangpucung – Kasih – Karanganyar – Banjarkerta – Karangmalang – Majapura – Bobotsari;
 - Jalan Kramat – Tunjungmuli – Tamansari – Karangsari – Pepedan – Pekiringan;

- r. Jalan Panusupan – Rajawana – Pekiringan;
 - s. Jalan Tanalum – Sumampir – Losari – Bodaskarangjati - Bantarbarang;
 - t. Jalan Gunungwuled – Losari - Bodaskarangjati - Bantarbarang;
 - u. Jalan Makam – Sumampir - Losari - Bodaskarangjati - Bantarbarang;
 - v. Jalan Karangbawang – Losari - Bodaskarangjati - Bantarbarang;
 - w. Jalan Wanogara Kulon – Wanogara Wetan – Bantarbarang;
 - x. Jalan Wlahar – Bantarbarang;
 - y. Jalan Grantung – Pekiringan;
 - z. Jalan Pagerandong – Sidanegara – Selanegara – Kaligondang;
 - aa. Jalan Sidareja - Selakambang - Selanegara – Kaligondang;
 - bb. Jalan Tetel – Tegalpingen;
 - cc. Jalan Panunggalan - Bedagas – Tumanggal – Tegalpingen;
 - dd. Jalan Kedarpan – Langgar – Kejobong; dan
 - ee. Jalan Candiwulan – Meri.
- (12) Jalur evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana yang berada di seluruh wilayah kabupaten.
- (13) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana yang meliputi:
- a. Jalan Majingklak - Tunjungmuli – Kramat – Sirau;
 - b. Jalan Karangmoncol – Rajawana – Losari - Rembang;
 - c. Jalan Pekiringan – Wanogara – Rembang;
 - d. Jalan Rajawana – Panusupan;
 - e. Jalan Bantarbarang – Sumingkir ;
 - f. Jalan Bobotsari – Karanganyar – Karangmoncol;
 - g. Jalan Karanganyar – Kalijaran – Kaliori – Grugak;
 - h. Jalan Bancar – Pagembrungan - Pengadegan;
 - i. Jalan Pagembrungan – Bandingan;
 - j. Jalan Kalikajar – Slinga Arenan – Pagerandong – Sidareja ;
 - k. Jalan Bojong–Bukateja – Kembangan;
 - l. Jalan Panican – Kembangan - Karanggedang;
 - m. Jalan Panican – Linggamas;
 - n. Jalan Jompo - Gambarsari – Jetis;
 - o. Jalan Mewek – Gambarsari – Muntang;
 - p. Jalan Letjend S. Parman – Bojong – Panican;
 - q. Jalan A. Yani – Mayjen MT Haryono;
 - r. Jalan Purbalingga – Kutasari – Tobong;
 - s. Jalan Bojongsari – Walik – Karanggambas;
 - t. Jalan Karangreja – Gondang – Purbasari – Karangjambu; dan
 - u. Jalan Bobotsari – Belik/Bts. Kab. Pemalang.
- (14) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. ruang evakuasi bencana letusan Gunung Api Slamet;
 - b. ruang evakuasi bencana gerakan tanah;
 - c. ruang evakuasi bencana angin topan; dan
 - d. ruang evakuasi bencana banjir.
- (15) Ruang evakuasi bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a diarahkan pada daerah aman sekitar kawasan rawan bencana meliputi:
- a. titik kumpul, meliputi:

1. Balai Desa Cendana Kecamatan Kutasari;
 2. Balai Desa Candinata Kecamatan Kutasari;
 3. Balai Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari;
 4. Balai Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari;
 5. Balai Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari;
 6. Balai Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
 7. Balai Desa Binangun Kecamatan Mrebet;
 8. Balai Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet;
 9. Balai Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet;
 10. Balai Desa Serang Kecamatan Karangreja; dan
 11. Balai Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja.
- b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:
1. Lapangan Desa Meri Kecamatan Kutasari; dan
 2. Lapangan Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet.
- c. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:
1. Bumi Perkemahan Munjulluhur Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
 2. Lapangan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari;
 3. Lapangan Kecamatan Mrebet di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet;
 4. Lapangan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari; dan
 5. Lapangan Desa Purbayasa Kecamatan Padamara.
- (16) Ruang evakuasi bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b diarahkan pada daerah aman sekitar kawasan rawan bencana meliputi:
- a. titik kumpul, meliputi:
1. Balai Desa Karangreja Kecamatan Karangreja;
 2. Balai Desa Siwarak Kecamatan Karangreja;
 3. Balai Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
 4. Balai Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja;
 5. Balai Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja;
 6. Balai Desa Serang Kecamatan Karangreja;
 7. Balai Desa Danasari Kecamatan Karangjambu;
 8. Balai Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu;
 9. Balai Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu;
 10. Balai Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu;
 11. Balai Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu;
 12. Balai Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu;
 13. Balai Desa Gondang Kecamatan Karangreja;
 14. Balai Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari;
 15. Balai Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari;
 16. Balai Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari;
 17. Balai Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari;
 18. Balai Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari;
 19. Balai Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet;
 20. Balai Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet;
 21. Balai Desa Binangun Kecamatan Mrebet;
 22. Balai Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
 23. Balai Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
 24. Balai Desa Darma Kecamatan Kertanegara;
 25. Balai Desa Langkap Kecamatan Kertanegara;
 26. Balai Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar;
 27. Balai Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar;
 28. Balai Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar;
 29. Balai Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar;
 30. Balai Desa Margasana Kecamatan Kertanegara;

31. Balai Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol;
32. Balai Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
33. Balai Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol;
34. Balai Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol;
35. Balai Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol;
36. Balai Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol;
37. Balai Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol;
38. Balai Desa Panusupan Kecamatan Rembang;
39. Balai Desa Tanalum Kecamatan Rembang;
40. Balai Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang;
41. Balai Desa Losari Kecamatan Rembang;
42. Balai Desa Sumampir Kecamatan Rembang;
43. Balai Desa Makam Kecamatan Rembang;
44. Balai Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang;
45. Balai Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
46. Balai Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
47. Balai Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang;
48. Balai Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang;
49. Balai Desa Wlahar Kecamatan Rembang;
50. Balai Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
51. Balai Desa Pagerandong Kecamatan Kaligodang;
52. Balai Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang;
53. Balai Desa Tetel Kecamatan Pengadegan;
54. Balai Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan;
55. Balai Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan;
56. Balai Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan;
57. Balai Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;
58. Balai Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong;
59. Balai Desa Langgar Kecamatan Kejobong;
60. Balai Desa Kejobong Kecamatan Kejobong; dan
61. Balai Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari.

b. Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:

1. Lapangan Desa Karangreja Kecamatan Karangreja;
2. Lapangan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol; dan
3. Lapangan SMA Kutasari Desa Meri Kecamatan Kutasari.

c. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi :

1. Lapangan Kecamatan Mrebet di Desa Selaganggeng Kecamatan Mrebet;
2. Lapangan Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari;
3. Lapangan Kecamatan Rembang;
4. Lapangan SMP Pengadegan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan;
5. Lapangan Desa Kaligondang Kecamatan Kaligondang; dan
6. Lapangan Kecamatan Kejobong.

(17) Ruang evakuasi bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c diarahkan pada Balai Desa di seluruh wilayah kabupaten.

(18) Ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d diarahkan pada daerah aman yang lebih tinggi dari banjir di:

- a. Kecamatan Kemangkon;
- b. Kecamatan Bukateja;
- c. Kecamatan Kaligondang;
- d. Kecamatan Purbalingga;
- e. Kecamatan Kutasari;

- f. Kecamatan Bobotsari;
- g. Kecamatan Karanganyar;
- h. Kecamatan Karangmoncol;
- i. Kecamatan Rembang;
- j. Kecamatan Karangjambu; dan
- k. Kecamatan Kertanegara.

- (19) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana pengelolaan saluran yang menampung dan mengalirkan air permukaan terdiri atas:
- a. jaringan primer berada di aliran sungai besar dan kecil kabupaten;
 - b. jaringan sekunder berada di sepanjang dua sisi jalan kolektor; dan
 - c. jaringan tersier berada di sepanjang sisi jalan lokal.

16. Pasal 16 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kawasan lindung seluas 13.959 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan cagar budaya.

19. Pasal 19 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.

- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.385 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar terdapat di:
- Kecamatan Bobotsari;
 - Kecamatan Bojongsari;
 - Kecamatan Karangjambu;
 - Kecamatan Karangmoncol;
 - Kecamatan Karangreja;
 - Kecamatan Kertanegara;
 - Kecamatan Kutasari;
 - Kecamatan Mrebet; dan
 - Kecamatan Rembang.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 42.083 (empat puluh dua ribu delapan puluh tiga) hektar terdapat di:
- Kecamatan Bobotsari;
 - Kecamatan Bojongsari;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Karangjambu;
 - Kecamatan Karangmoncol;
 - Kecamatan Karangreja;
 - Kecamatan Kertanegara;
 - Kecamatan Kutasari;
 - Kecamatan Mrebet;
 - Kecamatan Pengadegan; dan
 - Kecamatan Rembang.
21. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
- sempadan sungai;
 - kawasan sekitar waduk;
 - kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh wilayah Kabupaten yang dilalui oleh sungai.
- (3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, di Kecamatan Rembang.
- (4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peninggalan sejarah keagamaan meliputi:
- Petilasan Ardi Lawet berada di Kecamatan Rembang;
 - Masjid Sayid Kuning berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk di dalamnya hutan kota yang berfungsi untuk menjaga fungsi hidrolis, memelihara keindahan, iklim, ekosistem, dan habitat fauna seluas kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
22. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang terdiri dari:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
 - (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto - Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar.
 - (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Kutasari;
 - b. Kecamatan Mrebet;
 - c. Kecamatan Bobotsari;
 - d. Kecamatan Karangreja;
 - e. Kecamatan Padamara; dan
 - f. sekitar potensi mata air lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dihapus.
23. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. kawasan rawan bencana angin topan; dan
 - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Karangreja;
 - b. Kecamatan Bojongsari; dan
 - c. Kecamatan Kutasari.
- (3) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Karangreja;
 - b. Kecamatan Karangjambu;
 - c. Kecamatan Karanganyar;

- d. Kecamatan Kertanegara;
 - e. Kecamatan Karangmoncol;
 - f. Kecamatan Rembang;
 - g. Kecamatan Bobotsari;
 - h. Kecamatan Kaligondang;
 - i. Kecamatan Pengadegan;
 - j. Kecamatan Kejobong;
 - k. Kecamatan Kutasari;
 - l. Kecamatan Bojongsari; dan
 - m. Kecamatan Mrebet.
- (4) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Kemangkon;
 - b. sebagian Kecamatan Bukateja;
 - c. sebagian Kecamatan Kaligondang;
 - d. sebagian Kecamatan Purbalingga;
 - e. sebagian Kecamatan Kutasari;
 - f. sebagian Kecamatan Bobotsari;
 - g. sebagian Kecamatan Karanganyar;
 - h. sebagian Kecamatan Karangmoncol;
 - i. sebagian Kecamatan Rembang;
 - j. sebagian Kecamatan Karangjambu; dan
 - k. sebagian Kecamatan Kertanegara.
- (6) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berupa lokasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Lokasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25. Pasal 25 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kawasan budidaya seluas 66.617 (enam puluh enam ribu enam ratus tujuh belas) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

27. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.285 (tiga ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bobotsari;
 - b. Kecamatan Karanganyar;
 - c. Kecamatan Karangjambu;
 - d. Kecamatan Karangmoncol;
 - e. Kecamatan Karangreja;
 - f. Kecamatan Kertanegara;
 - g. Kecamatan Kutasari;
 - h. Kecamatan Mrebet; dan
 - i. Kecamatan Rembang.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 642 (enam ratus empat puluh dua) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Bobotsari;
 - b. Kecamatan Karanganyar;
 - c. Kecamatan Karangjambu;
 - d. Kecamatan Karangmoncol;
 - e. Kecamatan Karangreja;
 - f. Kecamatan Kertanegara;
 - g. Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Kecamatan Rembang.

28. Pasal 28 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22.297 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 18.584 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.453 (seribu empat ratus lima puluh tiga) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.

(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kebun campur (*agroforestri*) seluas kurang lebih 17.564 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh empat) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten.

(6) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa kawasan perikanan budidaya.

(2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi.

(3) Kawasan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran beradadi:

- a. Kecamatan Purbalingga;
- b. Kecamatan Kutasari;
- c. Kecamatan Mrebet;
- d. Kecamatan Bobotsari;
- e. Kecamatan Kalimanah;
- f. Kecamatan Bojongsari; dan
- g. Kecamatan Padamara.

31. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
- b. kawasan peruntukan panas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wilayah Usaha Pertambangan.

(3) Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(4) Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan.

(5) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden.

(6) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di:

- a. sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- b. sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- c. sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

32. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bobotsari;
 - b. Kecamatan Bojongsari;
 - c. Kecamatan Bukateja;
 - d. Kecamatan Kaligondang;
 - e. Kecamatan Kalimanah;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Kertanegara;
 - h. Kecamatan Karangmoncol;
 - i. Kecamatan Kejobong;
 - j. Kecamatan Kemangkon;
 - k. Kecamatan Kutasari;
 - l. Kecamatan Padamara; dan
 - m. Kecamatan Purbalingga.
- (3) Selain pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
- (4) Rencana pengembangan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

33. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
 - b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;
 - c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
 - d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
 - e. *Leren View* di Kecamatan Karangreja;
 - f. *Klawing Riverside* di Kecamatan Purbalingga;
 - g. *Sirau The Lost Paradise* di Kecamatan Karangmoncol; dan
 - h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman di Kecamatan Rembang;
 - b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja di Kecamatan Purbalingga;
 - c. Masjid Agung Darussalam di Kecamatan Purbalingga;
 - d. Cagar budaya di seluruh wilayah kabupaten;
 - e. Desa wisata yang berbasis budaya; dan
 - f. pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kolam Renang Tirta Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan Bojongsari;
 - c. Aquarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
 - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
 - e. Bumi Perkemahan Munjulluhur di Kecamatan Kutasari;
 - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
 - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
 - h. Purbalingga *City Park* (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
 - i. pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

34. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas kurang lebih 20.379 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.102 (enam ribu seratus dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kemangkon;
 - b. Kecamatan Bukateja;
 - c. Kecamatan Kejobong;
 - d. Kecamatan Pengadegan;
 - e. Kecamatan Kaligondang;
 - f. Kecamatan Purbalingga;
 - g. Kecamatan Kalimanah;
 - h. Kecamatan Padamara;
 - i. Kecamatan Kutasari;
 - j. Kecamatan Bojongsari;
 - k. Kecamatan Mrebet;
 - l. Kecamatan Bobotsari;
 - m. Kecamatan Kerangreja;
 - n. Kecamatan Karangjambu;
 - o. Kecamatan Karanganyar;
 - p. Kecamatan Kertanegara;
 - q. Kecamatan Karangmoncol; dan
 - r. Kecamatan Rembang.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.277 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi:
- Kecamatan Kemangkon;
 - Kecamatan Bukateja;
 - Kecamatan Kejobong;
 - Kecamatan Pengadegan;
 - Kecamatan Kaligondang;
 - Kecamatan Purbalingga;
 - Kecamatan Kalimanah;
 - Kecamatan Padamara;
 - Kecamatan Kutasari;
 - Kecamatan Bojongsari;
 - Kecamatan Mrebet;
 - Kecamatan Bobotsari;
 - Kecamatan Kerangreja;
 - Kecamatan Karangjambu;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Kertanegara;
 - Kecamatan Karangmoncol; dan
 - Kecamatan Rembang.

35. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dihapus, serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dihapus.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar meliputi:
- Komando Distrik Militer (Kodim 0702/Purbalingga) berada di Kecamatan Purbalingga;
 - Batalyon Infanteri (Yonif 406/Candra Kusuma) berada di Kecamatan Purbalingga;
 - Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;
 - Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari;
 - Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja; dan
 - Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.

36. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Penetapan kawasan strategis kabupaten terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

37. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
- kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - kawasan strategis kabupaten.

- (2) Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas).
- (3) Kawasan Agropolitan Mangga Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kawasan Agropolitan Bungakondang; dan
 - b. Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet.
- (4) Kawasan Agropolitan Bungakondang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Bukateja;
 - b. Kecamatan Pengadegan;
 - c. Kecamatan Kejobong; dan
 - d. Kecamatan Kaligondang.
- (5) Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Karangreja;
 - b. Kecamatan Mrebet;
 - c. Kecamatan Bojongsari; dan
 - d. Kecamatan Kutasari.
- (6) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Agropolitan Mangga Emas; dan
 - b. Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba.
- (7) Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di sebagian wilayah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.

38. Pasal 38 dihapus.

39. Pasal 39 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

41. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam usulan indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah ini.

- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (tahun 2011-2016);
 - b. tahap II (tahun 2017-2021) yang terbagi atas program tahunan;
 - c. tahap III (tahun 2022-2026); dan
 - d. tahap IV (tahun 2027-2031).
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

42. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

43. Pasal 44 dihapus.

44. Pasal 45 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta peraturan zonasinya di seluruh PKL;
- b. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan beserta peraturan zonasinya di kawasan strategis kabupaten;
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di seluruh PKL;
- d. pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan yang mencakup pertokoan, pusat belanja, serta kegiatan industri di seluruh PKL dan PPK; dan
- e. pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa.

46. Pasal 47 dihapus.

47. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

48. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.

49. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api.

50. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional;
- b. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi;
- c. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
- d. pengembangan terminal angkutan umum berupa peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C.

51. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Barlingmascakeb;
- b. reaktivasi jaringan jalur kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara – Wonosobo;
- c. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
- d. pembangunan stasiun kereta api.

52. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga menjadi Bandar Udara Komersial; dan
- b. penetapan batas pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Pasal 53 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan listrik di wilayah perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pemanfaatan pengolahan limbah menjadi energi; dan
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya.

55. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten;
- b. pengendalian menara telekomunikasi bersama di seluruh wilayah Kabupaten; dan
- c. penyediaan fasilitas internet di seluruh wilayah kabupaten.

56. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan pengelolaan DAS;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan dan peningkatan kapasitas serta kualitas jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung;
- e. pelestarian mata air dan konservasi kawasan resapan air;
- f. pengawasan dan penertiban pemanfaatan air yang berasal dari sumber air tanah;
- g. pengembangan pemanfaatan sumber air baku;
- h. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan air bersih di seluruh wilayah kabupaten;
- i. pengelolaan kawasan sekitar aliran sungai;
- j. peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- k. pengawasan dan pemantauan daya tampung air untuk menjaga kualitas sumber daya air.

57. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. perwujudan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. perwujudan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. perwujudan pengembangan sistem jaringan persampahan;

- e. perwujudan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase.
- (2) Perwujudan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
- a. penambahan kapasitas, pemanfaatan sisa kapasitas yang ada, dan revitalisasi Sambungan Rumah;
 - b. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan;
 - d. pengembangan SPAM Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya.
- (3) Perwujudan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
- a. penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. pengelolaan limbah padat pada industri dan rumah sakit yang ramah lingkungan;
 - c. pembangunan dan pengembangan IPAL komunal dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal pada kawasan permukiman padat/kumuh dan bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
 - d. pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
 - e. pembangunan instalasi pengolahan limbah industri rumah tangga pada permukiman melalui sistem komunal;
 - f. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan;
 - g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta; dan
 - h. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program:
- a. pembinaan dan penyuluhan limbah B3 kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola perizinan kegiatan penyimpanan limbah B3 dan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - c. penetapan lokasi untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
 - d. pembangunan TPS limbah B3; dan
 - e. penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 ke lokasi pengolah limbah.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program:
- a. pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir untuk menggantikan TPA Banjaran yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R;
 - c. pengelolaan sampah dengan pola *Reduce, Reuse, Recycle*;
 - d. penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik;

- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola; dan
- g. pengembangan alternatif pembiayaan.

- (6) Perwujudan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui program:
- a. pemutakhiran data dasar kawasan rawan bencana;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
 - c. penyiapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. penguatan sistem kelembagaan penanganan bencana, dan
 - e. pengembangan desa rawan bencana menjadi desa tangguh bencana.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui program:
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi dan/atau peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - c. normalisasi aliran sungai;
 - d. pemantapan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya.

58. Pasal 58 dihapus.

59. Pasal 59 dihapus.

60. Pasal 60 dihapus.

61. Pasal 61 dihapus.

62. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. perlindungan kawasan perlindungan setempat;
- c. perlindungan kawasan lindung geologi;
- d. perlindungan kawasan rawan bencana alam; dan
- e. perlindungan kawasan cagar budaya.

63. Pasal 64 dihapus.

64. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan hutan lindung; dan
 - b. perlindungan kawasan resapan air.
- (2) Perlindungan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program :

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengancam fungsi lindung;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - d. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.
- (3) Perlindungan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
 - b. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; dan
 - c. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat.

65. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:
 - a. perlindungan sempadan sungai;
 - b. perlindungan kawasan sekitar waduk;
 - c. perlindungan sempadan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - d. perlindungan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - c. penghijauan kawasan sempadan sungai; dan
 - d. penertiban bangunan di sekitar sungai.
- (3) Perlindungan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan sempadan sekitar waduk pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. penetapan pemanfaatan ruang kawasan sekitar waduk; dan
 - c. penghijauan kawasan sekitar waduk.
- (4) Perlindungan sempadan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan batas kawasan lindung;
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung; dan
 - c. pelestarian budaya setempat.
- (5) Perlindungan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan batas RTH perkotaan;
 - b. pengelolaan bangunan di kawasan RTH;
 - c. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan RTH; dan

- d. pengawasan dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

66. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:
 - a. perlindungan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. perlindungan sempadan mata air.
- (2) Perlindungan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan imbuhan air tanah;
 - c. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
 - d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan imbuhan air tanah; dan
 - e. penetapan batas pengambilan air tanah dalam yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrogeologi kawasan.
- (3) Perlindungan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan batas kawasan sekitar mata air;
 - b. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 - c. penghijauan kawasan sekitar mata air.

67. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perlindungan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
 - a. perlindungan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet;
 - b. perlindungan kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. perlindungan kawasan rawan bencana angin topan; dan
 - d. perlindungan kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Perlindungan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. pengendalian pemanfaatan lahan untuk budidaya di kawasan puncak Gunung Api Slamet;
 - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - c. pengembangan konservasi pada daerah rawan Gunung Api Slamet.
- (3) Perlindungan kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. pengendalian pembangunan permukiman;
 - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - c. pengembangan konservasi dan rehabilitasi pada daerah rawan gerakan tanah.
- (4) Perlindungan kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. pengendalian dan pengaturan syarat pembangunan bangunan;
 - b. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - c. pengembangan konservasi pada daerah rawan angin topan.
- (5) Perlindungan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program:
- a. pengendalian pembangunan permukiman;
 - b. penyediaan sistem drainase dan sumur resapan;
 - c. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 - d. pengembangan konservasi dan rehabilitasi pada daerah rawan banjir.

68. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga; dan
- b. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya.

69. Pasal 70 dihapus.

70. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan pertanian;
- c. perwujudan kawasan perikanan;
- d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- f. perwujudan kawasan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan permukiman; dan
- h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

71. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf a dilaksanakan melalui program inventarisasi dan koordinasi pengelolaan lahan pada kawasan hutan produksi.

72. Pasal 73 dihapus.

73. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas :
- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura; dan
 - c. perwujudan kawasan perkebunan.

- (2) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
 - b. peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan melalui pembinaan dan fasilitasi penerapan sapta usaha tani;
 - c. optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi untuk meningkatkan cakupan layanan oncoran; dan
 - d. pengembangan agribisnis.
- (3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan kawasan peruntukan hortikultura berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - b. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produktivitas; dan
 - c. inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya konservasi dan penanganan lahan kritis pada kawasan peruntukan hortikultura.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program:
 - a. penetapan kawasan peruntukan perkebunan berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - b. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produktivitas; dan
 - c. inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya konservasi dan penanganan lahan kritis pada kawasan peruntukan perkebunan.

74. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan produktivitas budidaya perikanan melalui pembinaan dan fasilitasi penerapan panca usaha perikanan; dan
- b. optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi untuk meningkatkan cakupan layanan pengairan kolam.

75. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan potensi pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan
- c. reklamasi kawasan pertambangan.

76. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. pengembangan, penataan dan pemantauan pemanfaatan kawasan peruntukan industri; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri.

77. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. optimalisasi pendayagunaan potensi wilayah untuk pengembangan pariwisata;
- b. pembangunan dan pengembangan destinasi wisata; dan
- c. peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan pariwisata.

78. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g meliputi:
 - a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program:
 - a. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan permukiman perkotaan;
 - c. penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;
 - d. penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perkotaan; dan
 - e. pengembangan kawasan untuk permukiman vertikal.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program:
 - a. pembangunan perumahan baru diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

79. Pasal 80 dihapus.

80. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h dilaksanakan melalui program penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang kawasan pertahanan dan keamanan.

81. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

82. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui program:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis;
- b. penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang kawasan;
- c. penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi kawasan;
- d. penataan kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan perdagangan dan jasa serta meningkatkan daya tarik wilayah;
- e. optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi wilayah;
- f. pengembangan kawasan strategis agropolitan melalui :
 1. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 2. peningkatan efisiensi produksi pertanian;
 3. pengembangan kawasan produksi pertanian;
 4. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pasca panen dan pengolahan produksi pertanian; dan
 5. peningkatan penyediaan prasarana pemasaran produksi pertanian.

83. Pasal 84 dihapus.

84. Pasal 85 dihapus.

85. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Dihapus.

86. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
 - (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
87. Ketentuan Pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan tinggi;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
 - d. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan kegiatan permukiman jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern seperti minimarket dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;
 - d. diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan

- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 pada ayat (2) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;
 - b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah; dan
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern seperti minimarket dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional.
- (4) Dihapus.

88. Pasal 90 dihapus.

89. Ketentuan Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pengembangan jaringan transportasi dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
 - b. diperbolehkan bagi pengembangan prasarana pelengkap jalan dan sistem jaringan prasarana lainnya pada ruang sempadan jalan sesuai fungsi jalan;
 - c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan jalan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan dengan syarat wajib melakukan analisis dampak lalu lintas jalan;

- e. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat dilengkapi dengan penyusunan kajian teknis dan dokumen lingkungan;
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - g. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - 1) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - 2) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - 3) jalan kecil 11 (sebelas) meter.
 - h. dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran:
 - 1) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - 2) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - 3) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - 4) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - 5) jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - 6) jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - 7) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - i. pemanfaatan bagian-bagian jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan
 - j. pengembangan terminal penumpang dan terminal barang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat memperhatikan ketentuan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
 - b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar ruang pengawasan jalur kereta api yang terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengelola Bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
 - c. Pengelola Bandara diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
 - d. Pengelola Bandara diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dengan ketinggian di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

90. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pengembangan pembangkit listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
- c. diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar sistem jaringan energi dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Kabel Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Kabel Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
- g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan;
- i. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan tanpa izin di sekitar pembangkit listrik;
- j. penempatan tiang sambungan kabel tegangan rendah dan sambungan kabel tegangan menengah dengan mengikuti ketentuan terdiri atas:
 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnva sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet, tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
- k. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 1. lapangan terbuka atau daerah terbuka sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT 66 kV, 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTT 150 kV, 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari SUTET 275 kV, dan 12,5 (dua belas koma lima) meter untuk SUTET 500 kV;

2. bangunan, jembatan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV, 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV, 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
3. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT 66 kV, 5,0 (lima koma nol) meter dari SUTT 150 kV, 7,0 (tujuh koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 9,0 (sembilan koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
4. jalan/jalan raya/rel kereta api sekurang-kurangnya 8,0 (delapan koma nol) meter dari SUTT 66 kV, 9,0 (sembilan koma nol) meter dari SUTT 150 kV, 11,0 (sebelas koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 15,0 (lima belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
5. lapangan umum sekurang-kurangnya 12,5 (dua belas koma lima) meter dari SUTT 66 kV, 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT 150 kV, 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
6. SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV, 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 kV, 15,0 (lima belas koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 18,0 (delapan belas koma nol) meter untuk SUTET 500 kV;
7. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) meter dari SUTT 66 kV, 4,0 (empat koma nol) meter dari SUTT 150 kV, 6,0 (enam koma nol) meter dari SUTET 275 kV, dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET 500 kV.

91. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. diperbolehkan membangun jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah daerah;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya, serta memperhatikan aspek estetika sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

92. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana sumber daya air di kawasan budidaya;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana sumber daya air di kawasan lindung;

- c. diperbolehkan bersyarat pengambilan material yang berada di badan air dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air;
- d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan dan/atau merusak/ mengancam kerusakan bangunan air.

93. Ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu;
 - b. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan, dengan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan pada kawasan resapan air dengan syarat tetap menjaga keberlanjutan fungsi kawasan, tetap menjaga dominasi penggunaan lahan sebagai RTH dan mengikuti ketentuan intensitas tata bangunan yang berlaku;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perorangan, dengan syarat wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku;
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan induk air minum; dan
 - g. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan disekitar kawasan sumber air minum.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan IPAL komunal dan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal di kawasan permukiman atau kawasan peruntukan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan usaha yang memproduksi air limbah dengan syarat wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku antara lain:
 1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 5. seluruh kegiatan industri yang menghasilkan air limbah;
 6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi jaringan limbah; dan
 - e. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana pengolahan limbah, baik secara fisik, biologi maupun kimia, sebelum dibuang untuk mencegah terjadinya resiko pencemaran;
 - c. diperbolehkan pembangunan sarana pembuangan limbah khusus dengan pengamanan tinggi supaya tidak mencemari lingkungan;
 - d. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 pada lokasi kegiatan penghasil limbah B3;
 - e. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri;
 - f. diperbolehkan terbatas melakukan penimbunan limbah B3 pada kawasan peruntukan pertambangan; dan
 - g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang terdampak dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS, tempat mesin pengolah sampah, dan pengolah lindi;

- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan;
 - c. diperbolehkan penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R di lingkungan kawasan permukiman, pasar, dan fasilitas umum lainnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan hunian dan/atau fasilitas umum di kawasan TPA sampai dengan radius 500 (lima ratus) meter dari tepi subzona inti.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jalur evakuasi bencana dengan syarat tidak mengganggu kegiatan evakuasi saat terjadi bencana;
 - 2. diperbolehkan kegiatan berupa pemasangan rambu, papan peringatan bencana, perhubungan, dan komunikasi; dan
 - 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - 1. diperbolehkan membangun fasilitas umum yang mendukung pelayanan pengungsian;
 - 2. diperbolehkan penggunaan ruang evakuasi untuk fungsi lainnya dengan syarat tidak mengganggu kegiatan evakuasi dan pengungsian saat terjadi bencana;
 - 3. diperbolehkan kegiatan penanganan bencana termasuk kegiatan sebelum terjadi bencana/ mitigasi, pada saat terjadi bencana, hingga kegiatan pasca bencana; dan
 - 4. tidak diperbolehkan mengalihfungsikan bangunan yang digunakan untuk ruang evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan ketentuan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan jaringan drainase secara terpadu dan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - c. diperbolehkan terbatas pembangunan pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan dengan tetap menjaga dominasi penggunaan lahan sebagai RTH dan mengikuti ketentuan intensitas tata bangunan yang berlaku;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase, dengan syarat tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan drainase; dan

- f. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.

94. Pasal 96 dihapus.

95. Pasal 97 dihapus.

96. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tanpa mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan aparat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kawasan untuk keperluan di luar sektor kehutanan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman tahunan dan kegiatan wisata yang tidak mengurangi fungsi lindung;
 - b. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat harus menyediakan ruang terbuka hijau, menyediakan sumur resapan dan/atau biopori dan sesuai dengan aturan intensitas tata bangunan yang berlaku;

- c. diperbolehkan membuat sumur resapan, embung dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada di luar kawasan rawan longsor/gerakan tanah;
 - d. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, dengan ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - e. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - f. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang merusak fungsi lindung; dan
 - h. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk jembatan dan dermaga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan kegiatan wisata;
 - d. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 - e. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - f. diperbolehkan terbatas untuk permukiman dan kegiatan eksiting lainnya yang sudah memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk pembangunan baru atau perluasan;
 - g. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam yang tidak mengganggu kualitas air sungai dan fungsi kawasan; dan
 - h. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam fungsi kawasan dan menurunkan kualitas sungai;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan waduk kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

- d. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian fauna dan flora, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan waduk serta mengganggu debit air;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air waduk; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan penurunan kondisi fisik kawasan sekitar waduk dan mengganggu debit air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata maupun kegiatan lain yang terkait dan/atau menunjang fungsi kawasan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian kawasan;
 - b. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP; dan
 - c. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang dapat merusak dan/atau mengurangi karakter, keunikan dan/atau keaslian kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - c. diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. diperbolehkan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP; dan
 - f. diperbolehkan pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman tahunan dan kegiatan wisata yang tidak mengurangi fungsi lindung;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;

- c. diperbolehkan membuat sumur resapan, embung dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada di luar kawasan rawan longsor/gerakan tanah;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman hanya bagi penduduk asli dan tidak mengurangi fungsi lindung;
 - e. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - f. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - g. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air dan mengelilingi mata air;
 - b. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
 - c. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - d. diperbolehkan untuk permukiman dan kegiatan lainnya dengan batasan permukiman dan kegiatan tersebut sudah memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu keberlanjutan mata air dan mengurangi kualitas tata air;
 - f. diperbolehkan bersyarat melakukan pemanfaatan air dari mata air;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya pertanian tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang produksinya dilakukan dengan cara penebangan pohon; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan kerusakan sumber mata air.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana angin topan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi; dan
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan syarat memiliki konstruksi bangunan yang tahan longsor dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan lainnya yang terkait, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - diperbolehkan bersyarat sebagai kawasan budidaya dengan syarat memiliki konstruksi bangunan yang tahan terhadap angin topan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan lainnya yang terkait, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - diperbolehkan pembangunan sistem drainase dan sumur resapan;
 - diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - diperbolehkan bersyarat sebagai kawasan budidaya dengan syarat memiliki konstruksi bangunan yang tahan terhadap banjir dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan lainnya yang terkait, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya berupa lokasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - diperbolehkan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak dan/atau mengganggu kelestarian kawasan dan lingkungan sekitarnya;
 - tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat sekitar kawasan.

97. Ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, serta ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14), sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan yang tidak berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya tanaman semusim/ bukan tanaman keras dengan syarat tidak mengurangi fungsi penyangga dan/atau konservasi kawasan;
 - d. diperbolehkan bersyarat melakukan pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan dan/atau memberi manfaat yang besar bagi kepentingan umum, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan bersyarat penggunaan kawasan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pertanian pangan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata, penelitian dan pendidikan yang terkait dengan budidaya pertanian pangan dan sistem jaringan prasarana;

- d. diperbolehkan terbatas untuk pembangunan rumah tinggal sederhana tunggal untuk petani dengan kepadatan rendah;
 - e. diperbolehkan terbatas hunian eksisting dan peternakan yang sudah berizin dengan ketentuan diselaraskan dengan alam sekitar;
 - f. diperbolehkan terbatas kegiatan penataan lahan dengan syarat meningkatkan kualitas lahan, memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengembalikan lahan sesuai fungsi semula serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan untuk kegiatan hortikultura dan perikanan dengan syarat pengembangan budidaya secara tumpang sari atau tumpang gilir dengan tanaman pangan; dan
 - h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) menjadi kawasan atau fungsi lain kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian meliputi hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya dikecualikan untuk kegiatan perumahan, industri skala menengah dan besar dengan syarat memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - c. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - d. diperbolehkan terbatas untuk pembangunan rumah tinggal sederhana tunggal untuk petani dengan kepadatan rendah;
 - e. diperbolehkan terbatas hunian eksisting dengan ketentuan diselaraskan dengan alam sekitar; dan
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian dalam arti luas meliputi tanaman hutan, tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya lainnya dikecualikan untuk kegiatan industri skala menengah dan besar, dengan syarat memberi nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan;
 - c. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - d. diperbolehkan terbatas untuk pembangunan rumah tinggal sederhana tunggal untuk petani dengan kepadatan rendah;

- e. diperbolehkan terbatas hunian eksisting dengan ketentuan diselaraskan dengan alam sekitar;
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lahan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah tinggal sederhana tunggal bagi petani;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk bangunan penunjang kegiatan budidaya perikanan;
 - c. diperbolehkan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian lainnya secara tumpang sari di sekitar areal budidaya perikanan dengan syarat tidak mengganggu produktivitas budidaya perikanan;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata, penelitian dan pendidikan yang terkait dengan budidaya perikanan;
 - f. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan untuk pengolahan hasil perikanan dengan syarat menyediakan pengelolaan limbah supaya tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang dapat merusak kualitas air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan penambangan dengan syarat:
 - 1. mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi, dan kondisi geohidrologi;
 - 2. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (metode penambangan berbasis ramah lingkungan) dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
 - 3. memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri yang mengolah hasil tambang setempat;
 - c. diperbolehkan bersyarat perusahaan panas bumi yang dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan terbatas penambangan pada sungai hanya sampai pada batas tidak merusak badan sungai dan jarak yang ditentukan dari bangunan air yang ada;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan penambangan di sekitar mata air, bangunan jembatan, dan pemukiman sesuai batas jarak yang ditentukan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang mengganggu produktivitas lahan dan/atau mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau mengancam keselamatan manusia;

- h. pembinaan dan pengawasan secara rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan penambangan;
 - i. penambang wajib melakukan reklamasi pada lahan bekas penambangan sesuai dengan zona peruntukan lahan yang ditetapkan;
 - j. penambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; dan
 - k. pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan industri besar, menengah dan kecil dengan syarat dilengkapi dokumen lingkungan hidup;
 - b. diperbolehkan kegiatan industri besar, menengah dan kecil dengan syarat dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah terpadu (baik limbah padat, cair dan B3) atau melakukan kerja sama pengelolaan limbah dengan perusahaan/lembaga/instansi berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang;
 - c. diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri pada radius tertentu dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - e. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang dapat menurunkan kelestarian lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan kegiatan di sekitarnya;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan industri yang menimbulkan dampak polutan air yang tinggi di Kecamatan Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara dan Karangmoncol; dan
 - h. pengembangan kawasan industri harus berada di dalam kawasan peruntukan industri dan didahului dengan studi kelayakan lokasi dan sesuai dengan pedoman pembangunan kawasan industri yang berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya sesuai dengan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, norma agama, dan nilai budaya masyarakat setempat serta tidak menimbulkan kerusakan dan/atau mengancam kelestarian situs peninggalan budaya masa lampau yang ada pada kawasan tersebut;
 - b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pariwisata;
 - c. diperbolehkan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;

- d. diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata serta tidak mengganggu bentang alam dan/atau mengakibatkan penurunan daya tarik pariwisata;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata pada kawasan rawan bencana rendah hingga sedang berbasis mitigasi bencana; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di luar kawasan peruntukan yang berdampak menurunkan identitas kawasan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai tinggi dan bangunan vertikal dengan syarat:
 - 1) menyediakan Ruang Terbuka Hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) menyediakan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 3) mematuhi ketentuan teknis bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
 - b. diperbolehkan pembangunan perumahan baru pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
 - 1) kemiringan lereng relatif datar;
 - 2) ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
 - 3) bebas dari potensi banjir/genangan.
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - d. diperbolehkan pengembangan prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya;
 - e. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - f. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman di kawasan resapan air dengan syarat harus menyediakan sumur resapan atau biopori untuk menjaga kualitas resapan air;
 - g. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana rendah hingga sedang berbasis mitigasi bencana;
 - h. diperbolehkan terbatas hanya untuk kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah berkategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - i. diperbolehkan terbatas kegiatan pergudangan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - j. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan di kawasan permukiman di luar kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi; dan

- k. luas RTH pada kawasan permukiman sektor privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai sedang dengan syarat:
 - 1) menyediakan Ruang Terbuka Hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 2) menyediakan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) mematuhi ketentuan teknis bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
 - 4) khusus di kawasan resapan air harus menyediakan sumur resapan atau biopori untuk menjaga kualitas resapan air.
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan skalanya;
 - c. diperbolehkan pengembangan prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - d. diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana rendah hingga sedang berbasis mitigasi bencana;
 - f. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah berkategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - g. diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan rakyat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, pada permukiman kepadatan rendah dan hanya dilakukan dalam skala kecil;
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan pergudangan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan; dan
 - i. diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan permukiman di luar kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan dan energi.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - b. diperbolehkan bangunan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP; dan
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan syarat mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada di sekitarnya.

98. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 99A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang sebagai kawasan penunjang ekonomi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi sesuai dengan aturan tata bangunan, mempertimbangkan KKOP, serta dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang cukup; dan
- c. tidak diperbolehkan perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

99. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (2) Izin pemanfaatan ruang sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perijinan berdasarkan pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang dari perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
 - (4) Pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang dari perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang atau TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. izin prinsip yang belum dapat ditentukan lokasinya secara spesifik; dan
 - b. izin mendirikan bangunan untuk bangunan rumah tinggal perorangan atau yang sudah dapat dipastikan telah sesuai dengan rencana tata ruang.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan diarahkan terintegrasi secara elektronik, serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
100. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat.
 - (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 - (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi berwenang.
101. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
 - (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
 - (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
102. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.

103. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104A

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal;
 - (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak yang tinggi.
 - (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
104. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan swasta yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

105. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (5) Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

106. Ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dihapus.

107. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis sebagai penjabaran RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perkotaan Purbalingga; dan
 - b. Perkotaan Bobotsari.
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba;
 - b. Kawasan Agropolitan Bungakondang; dan
 - c. Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet.

108. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/ belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

(3) Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-186/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RIYADI SUGENG-SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga sesungguhnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Dalam perkembangannya selama lima tahun banyak sekali terdapat perubahan dan dinamika yang terjadi antara lain perubahan akan peraturan perundang-undangan yang mendasari Peraturan Daerah ini, perubahan terhadap struktur ruang Kabupaten Purbalingga, serta perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang semakin meningkat dan lebih kompleks memerlukan upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan.

Untuk itu dengan adanya berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Purbalingga Agrobisnis menunjukkan bahwa pilar pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu dalam sektor pertanian dengan kegiatan yang berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, yang dalam perkembangannya akan didukung oleh sektor pariwisata dan industri secara berkelanjutan.

Pasal 3
Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:
1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga;

- 2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Purbalingga;
- 3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purbalingga; dan
- 4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purbalingga;
- 2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purbalingga; dan
- 3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Koordinat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturaden adalah sebagai berikut:

No Titik	Garis Bujur (Bujur Timur (BT))			Garis Lintang (Lintang Utara (LU) / Lintang Selatan (LS))			LU/ LS
	o	′	″	o	′	″	
1.	109	6	21.55	7	16	49.81	LS
2.	109	7	11.88	7	16	49.81	LS
3.	109	7	11.88	7	14	12.50	LS
4.	109	10	8.89	7	14	12.50	LS
5.	109	10	8.89	7	13	33.25	LS
6.	109	11	53.57	7	13	33.25	LS
7.	109	11	53.57	7	12	26.31	LS
8.	109	16	22.41	7	12	26.31	LS
9.	109	16	22.41	7	20	45.06	LS
10.	109	6	21.55	7	20	45.06	LS

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 50A
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 99A
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 104 A
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 97